



KEPUTUSAN CAMAT KAPUR IX

NOMOR : 01 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
KECAMATAN KAPUR IX TAHUN 2021**

CAMAT KAPUR IX,

- Menimbang:**
- A bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Kapur IX tahun Anggaran 2021, perlu Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Pembagian tanggung jawab dan Kewenangan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kecamatan Kapur IX Tahun 2021.
 - B bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Camat Kapur IX.
- Mengingat :**
- 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
 - 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional yang Berfungsi sebagai Batas Tertinggi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan DPBD;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
- 12 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kecamatan Kapur IX Tahun Anggaran 2021 sebagaimana namanya tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Memiliki Tugas :
 a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ;
 c. Menyiapkan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ;

KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menjalankan tugasnya Bertanggung Jawab kepada Camat Kapur IX dan Melaporkan Kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Camat selambatnya dua Minggu setelah Kegiatan berakhir;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota, melalui DPA Kecamatan Kapur IX Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2021.

Ditetapkan di : Muaro Paiti
Pada Tanggal : 05 Januari 2021

CAMAT KAPUR IX

FERRY ARYANTONI, S.STP,M.Si
Nip. 19820216 200012 1 005

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan)
2. Sdr. yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN ; KEPUTUSAN CAMAT KAPUR
IX

NOMOR ; ____ Tahun 2021

TANGGAL ; 5 Januari 2021

TENTANG ; Penunjukan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) Kecamatan Kapur IX Tahun 2021

NO	NAMA / GELAR	NIP/ PANGKAT GOL	JABATAN	KET
1	AIDIL FITRI B., S.Ag	19740715 200801 1 018	PPTK	

Ditetapkan di : Muaro Paiti

Padatanggal : 5 Januari 2021

CAMAT KAPUR IX

FERRY ABYANTONI, S.STP, M.Si

Nip. 19820216 200012 1 005